



KEPALA DESA BAGENG
KECAMATAN GEMBONG KABUPATEN PATI

PERATURAN DESA BAGENG
NOMOR 05 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BAGENG
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BAGENG

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan sebagaimana di atur dalam pasal 2 ayat 2 Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember ;
- b. bahwa keuangan desa di kelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 6);
6. Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 25).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAGENG
Dan
KEPALA DESA BAGENG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA BAGENG TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa BAGENG Tahun Anggaran 2022
adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.631.726.189,00
2. Belanja Desa	Rp	1.624.362.257,00
Surplus/Defisit	Rp	7.363.932,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	42.636.068,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	50.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(7.363.932,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan	Rp	0,00
Anggaran		

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;

- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasal; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan.
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan
Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa BAGENG.

Ditetapkan di : Bageng

Pada tanggal : 21 Desember 2021



Diundangkan di : Bageng

Pada tanggal : 22 Desember 2021

Sekretaris Desa

DAENURI

LEMBARAN DESA BAGENG NOMOR 05 TAHUN 2021

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BAGENG
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	32.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.598.976.189,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	750.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.631.726.189,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	387.511.049,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	231.739.568,00	
5.3.	Belanja Modal	764.102.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	241.009.640,00	
	JUMLAH BELANJA	1.624.362.257,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	7.363.932,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	42.636.068,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	42.636.068,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(7.363.932,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Bageng, 21 Desember 2021
Kepala Desa

MUHAMMAD ZAENURI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BAGENG
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	32.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.598.976.189,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	750.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.631.726.189,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>500.344.567,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)	464.906.567,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	29.119.680,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	29.119.680,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	309.196.800,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	309.196.800,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	33.444.569,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	33.444.569,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian)	45.495.518,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.495.518,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	15.750.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	15.750.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.400.000,00	ADD, PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	18.500.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.500.000,00	
1.1.90		Pemberian Tali Asih kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Purna Tugas	10.000.000,00	PAD
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	14.938.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	14.938.000,00	ADD, DLL
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	14.938.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	15.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	15.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	5.500.000,00	
1.4.91		Dukungan Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)/L KMD/LPMD	5.500.000,00	ADD, PBP
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>840.339.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	81.089.500,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	8.100.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	
2.1.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	9.795.000,00	DDS
2.1.04	5.3.	Belanja Modal	9.795.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	63.194.500,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	63.194.500,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	78.175.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	78.175.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.175.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	540.653.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	137.666.500,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	137.666.500,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	30.375.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	30.375.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	89.757.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	89.757.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	282.854.500,00	DDS
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	282.854.500,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	20.000.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	20.000.000,00	DDS
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	21.100.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	21.100.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.100.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	99.321.500,00	
2.8.01		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	1.800.000,00	PAD
2.8.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	97.521.500,00	DDS
2.8.03	5.3.	Belanja Modal	97.521.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	42.669.050,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.508.450,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	1.508.450,00	PBK
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.508.450,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	28.125.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	4.875.000,00	ADD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.875.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	23.250.000,00	PBK
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.250.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.000.000,00	PBK
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	11.035.600,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	11.035.600,00	ADD, PBP
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.035.600,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	241.009.640,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	25.000.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	25.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	25.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	9.640,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	9.640,00	ADD
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	9.640,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	216.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	216.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	216.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.624.362.257,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	7.363.932,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	42.636.068,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(7.363.932,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Bagong, 21 Desember 2021
Kepala Desa

MUHAMMAD ZAENURI
KECAMATAN GLEBUNG